



PIAGAM PENGAKUAN S.M.A. - SWASTA

No. : 026/C.3/Piag/70

KEPALA KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENGAH UMUM ATAS
PROPINSI DJAWA - TENGAH

- MENGINGAT : kelandjutan pelaksanaan surat edaran U. P. S. M. A. No. 13/60 tanggal 23 - 3 - 1960 tentang „PERATURAN SJARAT - SJARAT PEMBUKAAN DAN PENJELENGGAAN S. M. A. - SWASTA”.
- MEMPERHATIKAN : Penjelenggaraan Peraturan tersebut di S. M. A. Swasta jang tertjantum pada daftar lampiran surat putusan ini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan S.M.A. Swasta jang tersebut dalam lampiran surat putusan ini sebagai S.M.A. SWASTA JANG SAH dengan ketentuan² jang tertjantum dalam lampiran tersebut
- Menetapkan bahwa keputusan ini kelak disesuaikan dengan U. U. Perguruan Swasta, bila ternyata ada perbedaan.
- Menetapkan berlakunja putusan ini sedjak tanggal surat ini, dengan ketentuan :
 - bahwa pengakuan ini setiap waktu dapat ditjabut kembali, bila ternyata bahwa S. M. A. jang bersangkutan tidak memenuhi sjarat² lagi.
 - Surat Piagam ini akan diperbahaui sesudah tiga tahun dari tanggal penetapan.

Semarang, 1 - Djuni 19 70

Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan
Menengah Umum Atas
Propinsi Djawa - Tengah

Tembusan dikirim kepada :

- Jth. Sdr. Kepala Perwakilan Dep. P. dan K.
Propinsi Djawa-Tengah di Semarang
- Arsip.

(Drs. SOEDARSONO)

Lampiran :

Nomor daftar tetap	Nama Sekolah dan djurusan-djurusannya	Jajasan jang mengasuhnja	Alamat	Keterangan lain-lain *)
026	SWA Pius	Jaj Pius Purworedjo	dj Kapten Is. mail 54. Tegal.	07.30 - 13.00

*) Antara lain diisi dari pukul berapa sampai berapa sekolah berdjalan.